



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Perawang, bertempat tinggal di Jalan Raya Perawang KM 06 Perawang, Kel Perawang, Tualang, Kab. Siak, Riau, Diwakili oleh Muhammad Rosyid Hudaya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Perawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sastro Gunawan Sibarani, S.H., Surya Pratama, S.H., Harry Febri, S.H., Febri Andonal, Erdi Suryanto, dan Arief Andries berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.0856/KC-XVII/MKR/09/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Register Nomor 241/SK/K/2021/PN Sak tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Mulyadi**, bertempat tinggal di Jalan Pemda RT.013 RW.003 (d/h. RW.002) Desa Perawang Barat, Tualang, Kab. Siak, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Helin Anggraini**, bertempat tinggal di Jalan Pemda RT.013 RW.003 (d/h. RW.002) Desa Perawang Barat, Tualang, Kab. Siak, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan pinjaman berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Kredit	Plafond	No. dan Tgl. Perjanjian
1.	KI Program	500.000.000	PK No. 29 tgl. 29-08-2019
2.	KI Kecil - 1	350.000.000	PK No. 24 tgl. 11-10-2019
3.	KI Kecil - 2	850.000.000	PK No. 34 tgl. 31-03-2020
	Total Kredit	1.700.000.000	

2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit disebutkan telah diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit sejak ditandatangani dengan perincian pembayaran hutang pokok sebagai berikut :

No	Jenis Kredit	Plafond	Jk. Waktu	Jadwal Angsuran Pokok
1.	KI Program	500.000.000	36 bln	Bulan 1-36 Rp.16.671.707
2.	KI Kecil - 1	350.000.000	60 bln	Bulan 1-59 Rp.5.835.000
				Bulan 60 Rp.5.735.000
3.	KI Kecil - 2	850.000.000	60 bln	Bulan 1-3 Rp.500.000.-
				Bulan 4-59 Rp.14.886.000
				Bulan 60 Rp.14.884.000

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa :

N o.	Jenis Kredit	Jenis Aguna n	Type	Mer ek	Tah un	No. Chasis	No. Mesin	Nama Pemil ik
1.	KI Progr am	1 unit excav ator	ZX110 M (Forest)	Hita chi	201 2	ATK00P0000 3913	9919 79	CV. Tuna s Agun g Mand iri
2.	KI Kecil - 1	1 unit excav ator	ZX110 M (Forest)	Hita chi	201 2	ATK00H0000 3808	9903 39	CV. Mand iri Jaya Utam a

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	KI Kecil - 2	1 unit excav ator	ZX138 MF	Hita chi	201 5	ATX00C0009 0312	1137 50	PT. Fajar Agun g Tanay a
		1 unit excav ator	ZX11 OM (Forest)	Hita chi	201 4	ATK00A0000 5037	1041 18	PT. Surya Andal as Lesta ri

4. Asli bukti kepemilikan agunan berupa :

No.	Jenis Kredit	Jenis Agunan	Merek	Tahun	No & Tgl. Invoice	Nama Pemilik
1.	KI Program	1 unit excavator	Hitachi	2012	No. MH200- 01484, tgl. 24-09- 2012	CV. Tunas Agung Mandiri
2.	KI Kecil - 1	1 unit excavator	Hitachi	2012	No. MH180- 02271, tgl. 27-04- 2012	CV. Mandiri Jaya Utama
3.	KI Kecil - 2	1 unit excavator	Hitachi	2015	No. MH180- 03522, tgl. 12-08- 2015	PT. Fajar Agung Tanaya
			Hitachi	2014	No. 180- 03089, tgl. 29-04- 2014	PT. Surya Andalas Lestari

disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 29 tgl. 29-08-2019, No. 24 tgl. 11-10-2019 dan No. 34 tanggal 31-03-2020 tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan
- Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / agunan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pada :

No.	Jenis Kredit	Perjanjian Kredit	Pasal	Add Restruk Kredit	Pasal
1.	KI Program	PK No. 29 tgl. 29-08-2019	Pasal 3 dan 4	No. R.878 b/KC-XVII/ADK/07/2020 tgl. 31 Juli 2020.	Pasal 1
2.	KI Kecil - 1	PK No. 24 tgl. 11-10-2019	Pasal 3 dan 4	No. R.878 c/KC-XVII/ADK/07/2020 tgl. 31 Juli 2020.	Pasal 1
2.	KI Kecil - 2	PK No. 34 tgl. 31-03-2020	Pasal 3 dan 4	No. R.878 a/KC-XVII/ADK/07/2020 tgl. 31 Juli 2020.	Pasal 1

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dari Surat Perjanjian Membuka Kredit dan sesuai pasal 1 Surat Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian pembayaran pokok sebagai berikut :

No.	Jenis Kredit	Perjanjian Kredit	Daftar Angsuran	Add Restruk Kredit	Daftar Angsuran
1.	KI Program	PK No. 29 tgl. 29-08-2019	Bulan 1-36 = Rp.16.671.707	No. R.878 b/KC-XVII/ADK/07/2020 tgl. 31 Juli 2020.	Bulan 1-6 = Rp.0 Bulan 7-24 = Rp.19.248.876
2.	KI Kecil - 1	PK No. 24 tgl. 11-10-2019	Bulan 1-59 = Rp.5.835.000 Bulan 60 = Rp.5.735.000	No. R.878 c/KC-XVII/ADK/07/2020 tgl. 31 Juli 2020.	Bulan 1-6 = Rp.0 Bulan 7-24 = Rp.17.500.000
2.	KI Kecil	PK No.	Bulan 1-3 =	No. R.878 a/KC-	Bulan 1-6 =

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



- 2	34 tgl. 31- 03-2020	Rp.500.000.- Bulan 4-59 = Rp.14.886.000 Bulan 60 = Rp.14.884.000	XVII/ADK/07/2020 tgl. 31 Juli 2020.	Rp.0 Bulan 7-23 = Rp.47.138.000 Bulan 24 = Rp.47.154.000
-----	---------------------------	--	--	--

8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan November 2020, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 11 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet.

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :

- SP I No : B.1457/XX/KC/ADK/12/2020 tanggal 02-12-2020
- SP II No : B.0117/KC-XVII/ADK/02/2021 tanggal 04-02-2021
- SP III No : B.0242/KC-XVII/ADK/03/2021 tanggal 15-03-2021
- SP Default No : B.0283/KC-XVII/ADK/04/2021 tanggal 01-04-2021
- SP Pernyataan Default No : B.0371/KC-XVII/ADK/05/2021 tanggal 03-05-2021

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar (data sisa pinjaman per 15-09-2021) :

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



12.	No.	Keterangan	KI Program	KI Kecil - 1	KI Kecil -2	B ah w a
	1.	Pokok	379.377.251	311.090.238	848.500.000	
	2.	Bunga	24.559.869	20.824.753	57.406.261	
	3.	Denda	1.492.698	2.183.471	876.145	
	4.	Denda Berjalan	248.543	324.165	0	
	5.	Jumlah	405.678.361	334.422.627	912.704.619	

akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya ini sebesar :

No.	Jenis Kredit	Sisa Pinjaman	Biaya Kerugian	Persentase
1.	KI Program	379.377.251	379.377.251	100 %
2.	KI Kecil - 1	311.090.238	311.090.238	100 %
3.	KI Kecil - 2	848.500.000	848.500.000	100 %
	Jumlah	1.538.967.489	1.538.967.489	

Terbilang : satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah.

13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Membuka Kredit dan Surat Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

15.	No.	Keterangan	KI Program	KI Kecil - 1	KI Kecil -2	B a h w
	1.	Pokok	379.377.251	311.090.238	848.500.000	
	2.	Bunga	24.559.869	20.824.753	57.406.261	
	3.	Denda	1.492.698	2.183.471	876.145	
	4.	Denda Berjalan	248.543	324.165	0	
	5.	Jumlah	405.678.361	334.422.627	912.704.619	

a, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan ***wanprestasi***;

16. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim **agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap**



agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa :

17.

No.	Jenis Kredit	Jenis Agunan	Merek	Tahun	No & Tgl. Invoice	Nama Pemilik
1.	KI Program	1 unit excavator	Hitachi	2012	No. MH200-01484, tgl. 24-09-2012	CV. Tunas Agung Mandiri
2.	KI Kecil - 1	1 unit excavator	Hitachi	2012	No. MH180-02271, tgl. 27-04-2012	CV. Mandiri Jaya Utama
3.	KI Kecil - 2	1 unit excavator	Hitachi	2015	No. MH180-03522, tgl. 12-08-2015	PT. Fajar Agung Tanaya
			Hitachi	2014	No. 180-03089, tgl. 29-04-2014	PT. Surya Andalas Lestari

B
a
h
w
a

PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoebaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut (data sisa pinjaman per 15-09-2021) :



No.	Keterangan	KI Program	KI Kecil - 1	KI Kecil - 2
1.	Pokok	379.377.251	311.090.238	848.500.000
2.	Bunga	24.559.869	20.824.753	57.406.261
3.	Denda	1.492.698	2.183.471	876.145
4.	Denda Berjalan	248.543	324.165	0
5.	Jumlah	405.678.361	334.422.627	912.704.619

- Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, akan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai agunan tersebut untuk segera mengembalikan obyek agunan tersebut secara suka rela. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menjadi beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
- Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
- Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
- Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoebaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
- Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui lagi keberadaannya, agar Pengadilan Negeri Siak mengeluarkan Surat Penetapan Pengadilan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui lagi keberadaannya untuk selanjutnya akan dilaksanakan eksekusi lelang terhadap agunan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal



16 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan Surat Gugatannya tertanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Kuasa Penggugat yang telah dibacakan tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Kredit Program Investasi Refinancing (KI Program) tanggal 05 Agustus 2019, selanjutnya diberi tandaP-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Kredit Investasi Refinancing (KI Kecil) tanggal September 2019, selanjutnya diberi tanda.P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Kredit Investasi Pembelian (KI Kecil) tanggal Maret 2020, selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Permohonan Restrukturisasi KI Program tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaP-4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Permohonan Restrukturisasi KI Kecil tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaP-5;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Permohonan Restrukturisasi KI Kecil tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaP-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Membuka Kredit No. 29 tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tandaP-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 24 tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya diberi tandaP-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Membuka Kredit No. 34 tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tandaP-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit No. R.878 b/KC-XVII/ADK/07/2020 tanggal 31 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaP-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit No. R.878 c/KC-XVII/ADK/07/2020 tanggal 31 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaP-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit No. R.878 a/KC-XVII/ADK/07/2020 tanggal 31 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaP-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi Pencairan Kredit No. Rekening 0666-01-001571.10.7 tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tandaP-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi Pencairan Kredit No. Rekening 0666.01.001605.10.0 tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tandaP-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi Pencairan Kredit No. Rekening 0666.01.001712.10.1 tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tandaP-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 05032 tertanggal 25 Oktober 2018 atas sebidang tanah darat yang di atasnya terdapat bangunan seluas 208 m2 di Desa Perawang Barat atas nama 1. Mulyadi 2. Helin Anggraini , selanjutnya diberi tandaP-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Invoice Alat Berat Excavator Merek Hitachi tanggal 24 September 2012 No Rangka MH200-01484 Tahun 2012 atas nama CV Tunas Agung Mandiri, selanjutnya diberi tandaP-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Invoice Alat Berat Excavator Merek Hitachi tanggal 27 April 2012 No Rangka MH180-02271 Tahun 2012 atas nama CV Mandiri Jaya Utama, selanjutnya diberi tandaP-18;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Invoice Alat Berat Excavator Merek Hitachi tanggal 12 Agustus 2015 No Rangka MH180-03522 Tahun 2015 atas nama PT. Fajar Agung Tanaya, selanjutnya diberi tandaP-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Invoice Alat Berat Excavator Merek Hitachi tanggal 29 April 2014 No Rangka 180-03089 Tahun 2014 atas nama PT. Surya Andalas Lestari, selanjutnya diberi tandaP-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Tanggungan (HT-I) Nomor 01238/2020, selanjutnya diberi tandaP-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 09 tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya diberi tandaP-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 25 tanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya diberi tandaP-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jaminan Fidusia No. 35 tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tandaP-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 36 tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya diberi tandaP-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00154360.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tandaP-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00223246.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 02 November 2019, selanjutnya diberi tandaP-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00080473.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tandaP-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00080472.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tandaP-29;
30. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa rekening koran pinjaman debitur atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tandaP-30;
31. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Pay off pinjaman debitur atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tandaP-31;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



32. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Pertama Nomor: B.1457/XX/KC/ADK/12/2020 tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya diberi tandaP-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Kedua Nomor: B.117/KC-XVII/ADK/02/2020 tanggal 04 Februari 2021, selanjutnya diberi tandaP-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.0242/KC-XVII/ADK/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tandaP-34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Default Nomor: B.283/KC-XVII/ADK/04/2021 tanggal 01 April 2021, selanjutnya diberi tandaP-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan Surat Pernyataan Default dan Wanprestasi Nomor: B.371/KC-XVII/ADK/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya diberi tandaP-36;
37. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa data Identitas Tergugat berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tandaP-37;
38. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa NPWP atas nama Mulyadi No. 91.676.046.5-222.000, selanjutnya diberi tandaP-38;
39. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Keluarga No. 1408042405120010 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tandaP-39;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakili perkaranya di persidangan maka putusan ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat I dan Tergugat II (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg yang berbunyi: *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah,*

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". Menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti surat, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-39. Bukti surat-surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6, P-30, P-31, P-37, P-38, dan P-39 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-32, P-33, P-34, P-35, dan P-36 telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-30, P-31, P-37, P-38, dan P-39 karena hanya berupa fotocopy dari fotocopy maka baru bernilai sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* berwenang untuk menambahkan alasan hukum yang diajukan oleh pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang menegaskan kaedah hukum bahwa "*Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak (Penggugat atau Tergugat) adalah merupakan kewajiban hakim karena jabatannya*";

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita point 3 menyatakan bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa :

N o.	Jenis Kredit	Jenis Agunan	Type	Mer ek	Tahu n	No. Chasis	No. Mesi n	Nama Pemilik
1.	KI Progra m	1 unit excava tor	ZX110 M (Forest)	Hita chi	2012	ATK00P00003 913	9919 79	CV. Tunas Agung Mandiri
2.	KI Kecil - 1	1 unit excava tor	ZX110 M (Forest)	Hita chi	2012	ATK00H00003 808	9903 39	CV. Mandiri Jaya Utama
3.	KI Kecil - 2	1 unit excava tor	ZX138 MF	Hita chi	2015	ATX00C00090 312	1137 50	PT. Fajar Agung Tanaya
		1 unit excava tor	ZX110 M (Forest)	Hita chi	2014	ATK00A00005 037	1041 18	PT. Surya Andalas Lestari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Perjanjian Membuka Kredit No. 29 tanggal 29 Agustus 2019, P-16 berupa Sertifikat Hak Milik No. 05032 tertanggal 25 Oktober 2018 atas sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan seluas 208 m2 di Desa Perawang Barat atas nama 1. Mulyadi 2. Helin Anggraini, dan P-21 berupa Sertifikat Hak Tanggungan (HT-I) Nomor 01238/2020, diketahui selain agunan tersebut diatas, telah diperjanjikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 05032 tertanggal 25 Oktober 2018 atas sebidang tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan seluas 208 m2 yang terletak di Desa Perawang Barat atas nama 1. Mulyadi 2. Helin Anggraini yang diikat dengan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan hutang hingga sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum Penggugat pada poin 6 yang meminta agar supaya *Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang*, menjadi pertanyaan bagi Majelis “aset mana sajakah yang dimaksud Penggugat tersebut?”

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek apa saja yang menjadi pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, karena diketahui selain agunan berupa 4 (empat) unit excavator sebagaimana posita point 3, telah juga dijaminkan Sertifikat Hak Milik No. 05032 tertanggal 25 Oktober 2018 atas nama 1. Mulyadi 2. Helin Anggraini yang diikat dengan hak tanggungan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat tidak jelas dimana tidak semua objek yang menjadi jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam gugatan namun dalam petitum dimintakan untuk menyatakan asset / harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang, sedangkan dalam petitum gugatan tersebut tidak dirinci secara jelas harta kekayaan mana saja yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawin ata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV Mandar M aju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan bahwa apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan sepenuhnya Gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim maka seharusnya antara posita dan petitum gugatan agar tidak saling kontra diktif dan harus dijelaskan secara rinci antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa yang diminta dalam petitum. Agar penyelesaian perkaranya secara tuntas dan menyeluruh, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari dalam hal pelaksanaan eksekusinya bilamana telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang amarnya mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini, sedangkan posita atau dalil gugatan dan petitum merupakan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang belum dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan formulasi gugatan, menurut hemat Majelis Hakim juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), maka dengan mempedomani Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diputuskan lagi dan sudah cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Rbg, Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.
M.Hum.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.,



Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.400.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	2.530.000,00